



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 274/Pid-B/2013/PN.PSP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: JAKA SUNDI als JAKA bin SUYONO HADI
Tempat lahir	: MEDAN
Umur / tanggal lahir	: 27 Tahun / 01 Juni 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kab. RokanHulu.
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JAKA SUNDI als JAKA bin SUYONO HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAKA SUNDI als JAKA bin SUYONO HADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **JAKA SUNDI als JAKA bin SUYONO HADI** bersama-sama dengan saksi HERI SETIAWAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan April tahun 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di rumah Sdr. ARDIN KABAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pagaran Tapah kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah terlebih dahulu memantau keadaan rumah saksi ARDIN KABAN dan meyakini bahwa rumah saksi ARDIN KABAN dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN menuju rumah saksi ARDIN KABAN dari arah belakang rumah, kemudian mereka saling berbagi peran masing-masing, pada saat itu saksi HERI SETIAWAN bertugas untuk stanby disamping kiri rumah saksi ARDIN KABAN, sedangkan terdakwa berusaha memasuki rumah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng yang sebelumnya terdakwa ambil dari bengkel cucian sepeda motor yang terletak disamping rumah saksi ARDIN KABAN, akan tetapi karena pintu belakang tersebut tidak dapat dibuka dengan menggunakan obeng, kemudian terdakwa mengambil sebilah dodos yang terletak disamping kiri rumah saksi ARDIN KABAN dan selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang dengan menggunakan dodos tersebut hingga akhirnya pintu belakang dapat terbuka, selanjutnya terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN masuk kedalam rumah saksi ARDIN KABAN dan menuju kamar saksi ARDIN KABAN untuk mencari uang dan barang berharga, hingga akhirnya terdakwa menemukan uang tunai sejumlah Rp. 22.000.000,- (duapuluhdua juta Rupiah) yang tersimpan didalam lemari, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi HERI SETIAWAN meninggalkan rumah saksi ARDIN KABAN melalui pintu belakang dengan membawa uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (duapuluhdua juta Rupiah) milik saksi ARDIN KABAN, Selanjutnya terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN pergi ketempat permainan PLAY STATION Dirumah Sdr. SARMAWI, ditempat tersebut terdakwa meminjam motor milik Sdr. RAPI dengan alasan akan membeli rokok, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERI SETIAWAN pergi kesebuah Quarry yang terletak didesa Kembang Damai, untuk membagi uang yang diambil dari rumah saksi ARDIN KABAN, sebenarnya uang yang diambil dari rumah saksi ARDIN KABAN adalah sebesar Rp. 22.000.000,- (duapuluhdua juta Rupiah), akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi HERI SETIAWAN bahwa uang yang diambil hanya Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan bagian kepada saksi HERI SETIAWAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.500.000,- (duapuluh juta lima ratus ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI SETIAWAN adalah tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi ARDIN KABAN, dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI SETIAWAN, saksi ARDIN KABAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (duapuluhdua juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ARDIN KABAN (Dibacakan)

- Bahwa pencurian yang terjadi dirumah saksi ARDIN KABAN terjadi pada hari Senin 2 April 2012 bertempat di Desa Pagaran Tapah kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dirumahnya karena pada saat pulang dari ujungbatu mendapati pintu belakang rumah sudah tidak tertutup lagi, setelah dilihat lebih jelas ternyata pintu belakang tersebut bekas dicongkel menggunakan sesuatu, kemudian saksi masuk kedalam kamar dan membuka lemari dan diketahui bahwa uang milik saksi yang tersimpan didalam lemari sebesar Rp.22.000.000 (duapuluh dua juta) sudah hilang.
- Kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepihak RT setempat untuk kemudian dilanjutkan ke pihak Kepolisian Polsek Kunto darussalam.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. MURNI br TARIGAN (Dibacakan)

- Bahwa pencurian yang terjadi dirumah saksi ARDIN KABAN terjadi pada hari Senin 2 April 2012 bertempat di Desa Pagaran Tapah kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dirumahnya karena pada saat pulang dari ujungbatu mendapati pintu belakang rumah sudah tidak tertutup lagi, setelah dilihat lebih jelas ternyata pintu belakang tersebut bekas dicongkel menggunakan sesuatu, kemudian saksi masuk kedalam kamar dan membuka lemari dan diketahui bahwa uang milik saksi yang tersimpan didalam lemari sebesar Rp.22.000.000 (duapuluh dua juta) sudah hilang.
- Kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepihak RT setempat untuk kemudian dilanjutkan ke pihak Kepolisian Polsek Kunto darussalam.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. HERI SETIAWAN

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi terjadi pada pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Sdr. ARDIN KABAN Desa Pagaran Tapah kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang diambil dari rumah saksi ARDIN KABAN adalah uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa cara terdakwa dan saksi melakukan pencurian dirumah saksi ARDIN KABAN adalah setelah terlebih dahulu memantau keadaan rumah saksi ARDIN KABAN dan meyakini bahwa rumah saksi ARDIN KABAN dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa dan saksi menuju rumah saksi ARDIN KABAN dari arah belakang rumah, kemudian saling berbagi peran masing-masing, pada saat itu saksi bertugas untuk stanby disamping kiri rumah saksi ARDIN KABAN, sedangkan terdakwa berusaha memasuki rumah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng yang sebelumnya terdakwa ambil dari bengkel cucian sepeda motor yang terletak disamping rumah saksi ARDIN KABAN, akan tetapi karena pintu belakang tersebut tidak dapat dibuka dengan menggunakan obeng, kemudian terdakwa mengambil sebilah dodos yang terletak disamping kiri rumah saksi ARDIN KABAN dan selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang dengan menggunakan dodos tersebut hingga akhirnya pintu belakang dapat terbuka, selanjutnya terdakwa dan saksi masuk kedalam rumah saksi ARDIN KABAN dan menuju kamar saksi ARDIN KABAN untuk mencari uang dan barang berharga, hingga akhirnya terdakwa menemukan uang tunai yang tersimpan didalam lemari, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi meninggalkan rumah saksi ARDIN KABAN melalui pintu belakang Selanjutnya terdakwa dan saksi pergi ketempat permainan PLAY STATION Dirumah Sdr. SARMAWI, ditempat tersebut terdakwa meminjam motor milik Sdr. RAPI dengan alasan akan membeli rokok, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi pergi kesebuah Quarry yang terletak didesa Kembang Damai, untuk membagi uang yang diambil dari rumah saksi ARDIN KABAN, sepengetahuan saksi uang yang diambil adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang mana uang tersebut sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) diambil terdakwa untuk menebus sepeda motor miliknya yang digadai, kemudian sisanya sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi 2 antara terdakwa dan saksi hingga saksi hanya menerima Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu Rupiah), kemudian uang bagian tersebut saksi habiskan untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan pribadi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **JAKA SUNDI als JAKA bin SUYONO HADI** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi HERI SETIAWAN terjadi pada pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Sdr. ARDIN KABAN Desa Pagaran Tapah kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa cara terdakwa dan saksi melakukan pencurian dirumah saksi ARDIN KABAN adalah setelah terlebih dahulu memantau keadaan rumah saksi ARDIN KABAN dan meyakini bahwa rumah saksi ARDIN KABAN dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN menuju rumah saksi ARDIN KABAN dari arah belakang rumah, kemudian saling berbagi peran masing-masing, pada saat itu saksi HERI SETIAWAN bertugas untuk stanby disamping kiri rumah saksi ARDIN KABAN, sedangkan terdakwa berusaha memasuki rumah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng yang sebelumnya terdakwa ambil dari bengkel cucian sepeda motor yang terletak disamping rumah saksi ARDIN KABAN, akan tetapi karena pintu belakang tersebut tidak dapat dibuka dengan menggunakan obeng, kemudian terdakwa mengambil sebilah dodos yang terletak disamping kiri rumah saksi ARDIN KABAN dan selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang dengan menggunakan dodos tersebut hingga akhirnya pintu belakang dapat terbuka, selanjutnya terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN masuk kedalam rumah saksi ARDIN KABAN dan menuju kamar saksi ARDIN KABAN untuk mencari uang dan barang berharga, hingga akhirnya terdakwa menemukan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai yang tersimpan didalam lemari, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERI SETIAWAN meninggalkan rumah saksi ARDIN KABAN melalui pintu belakang Selanjutnya terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN pergi ketempat permainan PLAY STATION Dirumah Sdr. SARMAWI, ditempat tersebut terdakwa meminjam motor milik Sdr. RAPI dengan alasan akan membeli rokok, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERI SETIAWAN pergi kesebuah Quarry yang terletak didesa Kembang Damai, untuk membagi uang yang diambil dari rumah saksi ARDIN KABAN, sebenarnya uang yang diambil dari rumah saksi ARDIN KABAN adalah sebesar Rp. 22.000.000,- (duapuluhdua juta Rupiah), akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi HERI SETIAWEAN bahwa uang yang diambil hanya Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan bagian kepada saksi HERI SETIAWAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.500.000,- (duapuluh juta lima ratus ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi HERI SETIAWAN terjadi pada pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Sdr. ARDIN KABAN Desa Pagaran Tapah kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa cara terdakwa dan saksi melakukan pencurian dirumah saksi ARDIN KABAN adalah setelah terlebih dahulu memantau keadaan rumah saksi ARDIN KABAN dan meyakini bahwa rumah saksi ARDIN KABAN dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN menuju rumah saksi ARDIN KABAN dari arah belakang rumah, kemudian saling berbagi peran masing-masing, pada saat itu saksi HERI SETIAWAN bertugas untuk stanby disamping kiri rumah saksi ARDIN KABAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa berusaha memasuki rumah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng yang sebelumnya terdakwa ambil dari bengkel cucian sepeda motor yang terletak disamping rumah saksi ARDIN KABAN, akan tetapi karena pintu belakang tersebut tidak dapat dibuka dengan menggunakan obeng, kemudian terdakwa mengambil sebilah dodos yang terletak disamping kiri rumah saksi ARDIN KABAN dan selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang dengan menggunakan dodos tersebut hingga akhirnya pintu belakang dapat terbuka, selanjutnya terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN masuk kedalam rumah saksi ARDIN KABAN dan menuju kamar saksi ARDIN KABAN untuk mencari uang dan barang berharga, hingga akhirnya terdakwa menemukan uang tunai yang tersimpan didalam lemari, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERI SETIAWAN meninggalkan rumah saksi ARDIN KABAN melalui pintu belakang. Selanjutnya terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN pergi ketempat permainan PLAY STATION Dirumah Sdr. SARMAWI, ditempat tersebut terdakwa meminjam motor milik Sdr. RAPI dengan alasan akan membeli rokok, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERI SETIAWAN pergi kesebuah Quarry yang terletak didesa Kembang Damai, untuk membagi uang yang diambil dari rumah saksi ARDIN KABAN, sebenarnya uang yang diambil dari rumah saksi ARDIN KABAN adalah sebesar Rp. 22.000.000,- (duapuluhdua juta Rupiah), akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi HERI SETIAWAN bahwa uang yang diambil hanya Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan bagian kepada saksi HERI SETIAWAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.500.000,- (duapuluh juta lima ratus ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (2) KUHP mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara
5. Secara Melawan Hukum
6. Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak
7. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu
8. Yang Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakai Jabatan Palsu.

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah JAKA SUNDI als JAKA bin SUYONO HADI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama JAKA SUNDI als JAKA bin SUYONO HADI, dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memenuhi unsur barangsiapa, apakah juga memenuhi unsur yang lainnya, akan Majelis pertimbangan dibawah ini;

Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil suatu barang" adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa, dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN masuk kedalam rumah saksi ARDIN KABAN dan menuju kamar saksi ARDIN KABAN untuk mencari uang dan barang berharga, hingga akhirnya terdakwa menemukan uang tunai yang tersimpan didalam lemari, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 22.000.000,- (duapuluhdua juta Rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi HERI SETIAWAN meninggalkan rumah saksi ARDIN KABAN melalui pintu belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian dan didukung dengan keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa uang sebesar Rp. 22.000.000,- (duapuluhdua juta Rupiah) adalah milik Saksi ARDIN KABAN dan sama sekali bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaaan Orang Lain" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa setelah mengambil uang milik saksi ARDIN KABAN, terdakwa meminjam motor milik Sdr. RAPI dengan alasan akan membeli rokok, selanjutnya terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERI SETIAWAN pergi ke sebuah Quarry yang terletak didesa Kembang Damai, untuk membagi uang yang diambil dari rumah saksi ARDIN KABAN, sebenarnya uang yang diambil dari rumah saksi ARDIN KABAN adalah sebesar Rp. 22.000.000,- (duapuluhdua juta Rupiah), akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi HERI SETIAWAN bahwa uang yang diambil hanya Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan bagian kepada saksi HERI SETIAWAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.500.000,- (duapuluh juta lima ratus ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI SETIAWAN mengambil uang sebesar Rp. 22.000.000,- (duapuluhdua juta Rupiah) milik saksi ARDIN KABAN dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin ARDIN KABAN selaku pemilik dari uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur " Secara Melawan Hukum " telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.6. Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa, dan didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keterangan Terdakwa sendiri, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI SETIAWAN mengambil uang sebesar Rp. 22.000.000,- (duapuluhdua juta Rupiah) milik saksi ARDIN KABAN dilakukan didalam rumah saksi ARDIN KABAN dimana sehari-hari rumah tersebut merupakan tempat tinggal saksi ARDIN KABAN dan keluarganya, yang mana perbuatan terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN dilakukan pada malam hari sekira pukul 19.00 Wib atau antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur " Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.7. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa, dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa setelah terlebih dahulu memantau keadaan rumah saksi ARDIN KABAN dan meyakini bahwa rumah saksi ARDIN KABAN dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN menuju rumah saksi ARDIN KABAN dari arah belakang rumah, kemudian saling berbagi peran masing-masing, pada saat itu saksi HERI SETIAWAN bertugas untuk stanby disamping kiri rumah saksi ARDIN KABAN, sedangkan terdakwa berusaha memasuki rumah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng yang sebelumnya terdakwa ambil dari bengkel cucian sepeda motor yang terletak disamping rumah saksi ARDIN KABAN, akan tetapi karena pintu belakang tersebut tidak dapat dibuka dengan menggunakan obeng, kemudian terdakwa mengambil sebilah dodos yang terletak disamping kiri rumah saksi ARDIN KABAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang dengan menggunakan dodos tersebut hingga akhirnya pintu belakang dapat terbuka, selanjutnya terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN masuk kedalam rumah saksi ARDIN KABAN dan menuju kamar saksi ARDIN KABAN untuk mencari uang dan barang berharga, hingga akhirnya terdakwa menemukan uang tunai yang tersimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lemari, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERI SETIAWAN meninggalkan rumah saksi ARDIN KABAN melalui pintu belakang. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur " Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.8. Yang Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakai Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pilihan (Alternatif) artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa, dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa setelah pembagian peran masing-masing, saksi HERI SETIAWAN bertugas untuk stanby disamping kiri rumah saksi ARDIN KABAN, sedangkan terdakwa berusaha memasuki rumah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng yang sebelumnya terdakwa ambil dari bengkel cucian sepeda motor yang terletak disamping rumah saksi ARDIN KABAN, akan tetapi karena pintu belakang tersebut tidak dapat dibuka dengan menggunakan obeng, kemudian terdakwa mengambil sebilah dodos yang terletak disamping kiri rumah saksi ARDIN KABAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang dengan menggunakan dodos tersebut hingga akhirnya pintu belakang dapat terbuka, selanjutnya terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN masuk kedalam rumah saksi ARDIN KABAN dan menuju kamar saksi ARDIN KABAN untuk mencari uang dan barang berharga, hingga akhirnya terdakwa menemukan uang tunai yang tersimpan didalam lemari, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERI SETIAWAN meninggalkan rumah saksi ARDIN KABAN melalui pintu belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedelapan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat : Pasal 363 ayat (2) KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa JAKA SUNDI als JAKA bin SUYONO HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: **KAMIS** tanggal **29 AGUSTUS 2013** oleh kami **T. MARBUN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH** dan **FERRI IRAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **FARID ACHMAD, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

PETRA J SIAHAAN, SH.,MH

T. MARBUN, SH.,MH



FERRI IRAWAN, SH

Panitera Pengganti tersebut,

SURIDAH, SH